

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR
FAKULTAS HUKUM**



JUDUL PENELITIAN

**EFEKTIVITAS PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO DAN KECIL DI LAMPUNG**

TIM PENELITIAN

Dr. SUNARYO, S.H., M.Hum	(Ketua)	NIDN: 0028126005	SINTA ID: 6112700
Prof. Dr. WAHYU SASONGKO, S.H., M.Hum	(Anggota)	NIDN: 0027055811	SINTA ID: 6112979
RILDA MURNIATI, S.H., M.Hum	(Anggota)	NIDN: 0025097002	SINTA ID: 6173066
LINDATI DWIATIN, S.H., M.H.	(Anggota)	NIDN: 0012046004	SINTA ID: 6681583

**Dibiayai oleh Dana DIPA Fakultas Hukum Unila Tahun Anggaran 2021
Dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 2038/UN26.12/PN.01.00.00/2021
Tanggal 28 April 2021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

1. Judul Penelitian : Efektivitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Pernerdayaan Usaha Mikro dan Kecil di Lampung
2. Manfaat Sosial Ekonomi : Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM di Provinsi Lampung.
3. Ketua Peneliti
- a. Nama : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
- b. NIDN : 0028126005
- c. SINTA ID : 6112700
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e. Program Studi : Ilmu Hukum
- f. Nomor HP : 089655361122
- g. Alamat surel (e-mail) : sunaryo.fhumila@gmail.com
- Anggota Peneliti (1)
- a. Nama : Prof. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
- b. NIDN : 0027055811
- c. SINTA ID : 6112979
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- Anggota Peneliti (2)
- a. Nama : Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
- b. NIDN : 0025097002
- c. SINTA ID : 6173066
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- Anggota Peneliti (3)
- a. Nama : Lindati Dwiatin, S.H., M.H.
- b. NIDN : 0012046004
- c. SINTA ID : 6681583
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Jumlah Mahasiswa terlibat : 1. Hanifah Nuraini NPM 1922011080
2. Melpa Neti Siburian NPM 1712011107
5. Lama Kegiatan : 4 (empat) bulan
6. Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
7. Sumber Dana : DIPA Fakultas Hukum Unila 2021

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Bandar Lampung, Oktober 2021
Ketua Peneliti,

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001

Menyetujui
Ketua LPPM Unila

Dr. Lusma Afrani, D.E.A.
NIP. 196305101993032008

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, maka perusahaan sebagai institusi bisnis juga dituntut untuk lebih peka dan peduli terhadap kondisi sosial dan lingkungan di sekitarnya. Saat ini keberadaan suatu perusahaan (korporasi) tidak cukup dinilai dari kinerja keuangan dan pemasaran produknya saja, namun juga kinerja sosialnya, hal ini dikarenakan perusahaan adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, sekarang ini perusahaan tidak bisa lagi semata-mata mencari dan mengejar keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kondisi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Keberadaan perusahaan pada dasarnya merupakan bagian atau subsistem dari masyarakat di mana perusahaan itu sendiri berada. Sebagai bagian dari sistem di masyarakat, maka perusahaan di samping harus dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat juga dituntut untuk memerhatikan dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Tom Cannon¹ dalam hal ini menyatakan bahwa suatu usaha memerlukan ketahanan eksternal dan pesanan internal, peraturan dan sarana yang dapat memicu aktivitas usaha, serta mekanisme usaha yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu sendiri. Bila hal ini tidak bisa berjalan dengan baik, maka aktivitas usaha akan mengalami kemunduran.

Kegiatan usaha memerlukan stabilitas sosial dalam melakukan perencanaan dan investasi, yang pada gilirannya nanti akan menghasilkan keuntungan pada masa yang akan datang.

¹ Tom Cannon. *Corporate Responsibility*, atau *Tanggung Jawab Perusahaan*. Terj. Felicia Gerda Najoan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1995, hlm. 34.

Senada dengan itu, menurut pandangan *The Business Roundtable*², keberadaan perusahaan sangat bergantung kepada dukungan masyarakat secara luas. Mengingat hal ini, maka perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat secara luas sebagai salah satu bagian dari konstituen, karena masyarakat dan para konstituen telah memungkinkan perusahaan memperoleh perlakuan istimewa tersebut.

Sebagaimana pada perusahaan-perusahaan swasta (Badan Usaha Milik Swasta/BUMS) yang harus melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka bagi perusahaan-perusahaan negara (Badan Usaha Milik Negara/BUMN) juga dituntut memiliki dan melaksanakan program yang disebut dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya guna keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Pelaksanaan ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 yang mengharuskan BUMN untuk menyisihkan keuntungannya sebesar 2% dari laba bersihnya untuk membantu permodalan bagi usaha kecil/koperasi serta pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan sebuah bentuk implementasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) khususnya pada BUMN yang sejalan dengan *Good Corporate Governance*. Program ini terdiri atas dua subprogram, yaitu Program Kemitraan (PK) dan Program Bina Lingkungan (PBL). Program Kemitraan adalah program untuk

² Ismail Solihin. *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm. 8.

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.³

Bentuk Program Kemitraan (PK) diantaranya adalah pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian aset tetap, pinjaman khusus bagi usaha kecil yang telah menjadi mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pemesanan dari rekanan usaha mitra binaan, program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) mitra binaan dalam bentuk bantuan pendidikan atau pelatihan, pemagangan, promosi, serta *capacity building* diberikan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Bentuk kegiatan Program Bina Lingkungan (PBL) dilakukan dengan pemberian bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan/ pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana dan/atau prasarana, bantuan sarana ibadah serta bantuan pelestarian alam.⁴

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) haruslah diwujudkan dengan objek atau sasaran program, tujuan program, bagaimana dengan penyebarluasan informasi atau sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat serta pemantauan dan pembinaan secara berkelanjutan oleh pihak BUMN agar dana dari program tersebut dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) itu dapat realisasikan maksimal di seluruh wilayah Indonesia. Harapan ini rupanya

³<http://infopkbl.bumn.go.id>, diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 10.00 WIB.

⁴Muhammad Imam Dani Putra, Arifin Dwi Cahyono dan Gary Sakti Brilianto, Urgensi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Pertambangan terhadap Masyarakat Lingkar Tambang dalam Perspektif Sinkronisasi Hukum di Indonesia, *Jurnal Privat Law*, Edisi 06 November 2014-Februari 2015, hlm. 31-32.

masih harus terus diupayakan mengingat di masyarakat masih banyak ditemukan masalah dan kendala yang dihadapi oleh usaha kecil di dalam menjalankan usahanya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menentukan cakupan mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) diberikan kepada kedua bentuk BUMN, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Salah satu BUMN berbentuk Perseroan Terbatas yang melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ialah PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung yang merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. PT Jasa Raharja (Persero) selalu berupaya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Di samping melayani pembayaran klaim santunan atas kecelakaan lalu lintas, PT Jasa Raharja (Persero) juga memiliki kewajiban membina kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil serta melaksanakan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat yang ada di lingkungannya.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi relevan dan urgen untuk dikaji sebagai permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dalam upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil di lampung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dalam upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil di lampung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.
2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

D. Kegunaan Penelitian

Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSPL) telah lama dikeluarkan, baik dalam bentuk program CSR (bagi perusahaan swasta) maupun dalam bentuk PKBL (bagi perusahaan negara). Dalam realisasinya, masih ditemukan banyak perusahaan swasta yang belum melaksanakan kewajiban tersebut sementara bagi perusahaan yang sudah menjalankan program dalam pelaksanaannya juga masih banyak yang belum sesuai dengan filosofi dari adanya program CSR dan PKBL. Pada sisi lain kondisi sosial masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan masih sangat perlu untuk ditingkatkan kualitas kehidupannya. Melihat adanya kesenjangan antara dua kondisi ini, maka mendorong peneliti untuk mengkaji tentang efektivitas dari pelaksanaan PKBL oleh perusahaan BUMN pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil berupa gambaran tentang efektivitas dari pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan oleh Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung di dalam rangka untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Provinsi Lampung. Di samping itu dari penelitian

ini adalah diharapkan dapat diketahui kendala-kendala di dalam pelaksanaan Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dalam upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Lampung sehingga nantinya dapat diatasi kendala tersebut dengan baik. Sedangkan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan pengetahuan di bidang hukum ekonomi khususnya dalam bidang kajian Hukum Perusahaan tentang Badan Usaha Milik Negara.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Secara umum, pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut para ahli adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menentukan bahwa pengertian BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN berperan penting dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian. Berbagai sektor tersebut seperti pada sektor jasa, pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan serta konstruksi.

Terdapat dua jenis BUMN, antara lain:

a. Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah dan terbagi atas saham-saham. Perusahaan Perseroan (Persero) berstatus hukum perdata dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam hukum dagang.⁵ Tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah untuk mencari keuntungan dan yang kedua untuk memberi pelayanan kepada umum. Pendirian Persero berbeda dengan pendirian badan hukum

⁵Fajar Nursahid, *Tanggung Jawab Sosial BUMN: Model Kedermawanan Sosial PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia*, Depok, Piramedia, 2006, hlm. 32.

(perusahaan) lain pada umumnya. Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Organ Persero terdiri atas RUPS, Direksi dan Komisaris.

Ciri-ciri Persero adalah:⁶

- 1) Makna usahanya adalah bertujuan untuk memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saingan yang kuat;
- 2) Berbentuk hukum perseroan terbatas;
- 3) Modal perusahaan seluruhnya atau sebagian merupakan milik Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan;
- 4) Dipimpin oleh seorang Direksi.

Semua kekayaan termasuk kekayaan negara yang dipisahkan dan disertakan sebagai modal Persero merupakan bagian dari persekutuan modal, berupa nilai nominal saham, yang merupakan modal dasar dari Persero. Modal dasar beserta aset yang lain merupakan harta kekayaan dari Persero. Singkatnya, kekayaan negara yang dipisahkan dan disertakan sebagai modal Persero akan berubah menjadi harta kekayaan Persero, yang pengelolaannya berdasarkan manajemen tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

b. Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum (Perum) merupakan BUMN yang berusaha di bidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum di samping untuk mendapatkan keuntungan, modal

⁶Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2000, hlm. 467.

seluruhnya milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan serta berstatus sebagai perusahaan badan hukum.⁷

Ciri-ciri Perum adalah:⁸

- 1) Makna usahanya adalah bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan sekaligus untuk memupuk keuntungan;
- 2) Berstatus perusahaan badan hukum dan diatur berdasarkan Undang-Undang;
- 3) Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak sebagaimana perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk ke dalam perjanjian, kontrak-kontrak, dan hubungan-hubungan dengan perusahaan lain;
- 4) Modal perusahaan seluruhnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan;
- 5) Dipimpin oleh seorang Direksi.

B. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan salah satu instrumen perwujudan tanggung jawab sosial yang wajib dilaksanakan oleh seluruh BUMN sebagai wujud kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Program ini terbagi dalam dua subprogram, yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Program Kemitraan (PK) ditujukan bagi para pengusaha kecil agar mereka dapat meningkatkan kemampuan usahanya sehingga bisa menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan bagian laba BUMN. Program Kemitraan (PK) merupakan bentuk

⁷Marwah M. Diah, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi*, Jakarta, Literata Lintas Media, 2003, hlm. 185.

⁸Achmad Ichsan, *Op.Cit.*, hlm. 468.

pemberdayaan ekonomi masyarakat secara khusus dan jangka panjang di sekitar lokasi usaha BUMN. Program Bina Lingkungan (BL) ditujukan untuk memberikan kegunaan atau manfaat kepada masyarakat sekitar wilayah usaha BUMN seperti di bidang pendidikan dan pelatihan masyarakat, kesehatan masyarakat, bantuan tertentu seperti korban bencana alam, sarana dan prasarana umum serta sarana ibadah masyarakat yang cakupannya bisa juga dapat diperluas lagi.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding dengan praktek *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan swasta karena Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini juga diharapkan mampu mewujudkan 3 (tiga) pilar utama dari pembangunan (*triple tracks*) yang telah dicanangkan pemerintah dan merupakan janji politik kepada masyarakat, yaitu:⁹

- a. Pengurangan jumlah pengangguran (*pro-job*);
- b. Pengurangan jumlah penduduk miskin (*pro-poor*);
- c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*).

Munculnya PKBL tidak terlepas dari ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang di atas, maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri terakhir yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

⁹Muhammad Imam Dani Putra, Arifin Dwi Cahyono, dan Gary Sakti Brilianto, *Op.Cit.*, hlm. 27.

Menurut Pasal 9 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 menetapkan bahwa PKBL dilakukan dengan bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Pinjaman dan Pembinaan Program Kemitraan, dengan disalurkan dalam bentuk:

a) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan penjualan;

b) Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek guna memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;

c) Beban Pembinaan

1) Membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut dengan peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk melakukan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;

2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimum 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan

3) Beban pembinaan yang hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

2. Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan, dilakukan dalam bentuk:

a. Bantuan korban bencana alam;

b. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;

c. Bantuan peningkatan kesehatan;

d. Bantuan pengembangan sarana dan/atau prasarana umum;

e. Bantuan sarana ibadah;

f. Bantuan pelestarian alam; dan/atau

g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan.

Menurut Pasal 1 Angka 16, pelaksana dari kedua program tersebut di atas adalah unit organisasi khusus yang merupakan bagian dari organisasi BUMN yang berada di bawah pengawasan seorang direksi. Besarnya alokasi dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang dianggarkan, diperhitungkan sebagai biaya. Menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-08/MBU/2013, sumber dana yang dipergunakan oleh BUMN guna melaksanakan kedua program tersebut di atas adalah berasal dari:

- a. Anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya, dan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya ditetapkan tanpa memperhatikan persentase tertentu dari laba bersih;
- b. Saldo dana Program Kemitraan atau Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN yang teralokasi sampai akhir tahun 2012;
- c. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi dengan beban operasional;
- d. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, (jika ada);
- e. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan (PBL) yang masih tersisa dari dana Program Bina Lingkungan tahun sebelumnya, apabila ada.

Pengaturan tentang PKBL dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 dalam perkembangannya telah berubah seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL BUMN) yang mencabut keberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015. Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/04/2021, pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil, dan/atau bantuan

dan/atau kegiatan lainnya. Untuk program TJSL BUMN berupa pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil ini BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK. Pelaksanaan Program Pendanaan UMK tersebut diutamakan diberikan kepada usaha mikro dan usaha kecil binaan BUMN.

C. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

Kata pemberdayaan (*empowerment*) sering kita dengar, namun pemahaman pengertiannya dan implikasinya dalam sikap dan tindakan nyata dalam pembangunan belum dapat diwujudkan.¹⁰ Jo Marie Griesgraber dan Bernhard G Gunter, sebagaimana dikutip Mubyarto menyatakan bahwa pemberdayaan yaitu upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran atas potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.¹¹

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan, bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Adapun kriteria Usaha Mikro adalah:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

¹⁰Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta, BPFE, 2000, hlm. 263.

¹¹*Ibid.*

- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai usaha kecil. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Penggolongan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini juga bisa dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Menurut Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dilihat dari kriteria modal usahanya, maka:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp 5.000.000.000,00, (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana di atas digunakan juga kriteria hasil penjualan tahunan, yaitu:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam ketentuan yang lama, yaitu dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN menentukan yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya menurut Pasal 11 Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/04/2021, kriteria UMK yang dapat menjadi mitra binaan BUMN adalah sebagai berikut:

- a. Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;

- b. Usaha mikro dan usaha kecil yang belum memenuhi kriteria atau memiliki akses untuk pinjaman kepada lembaga Pendanaan atau perbankan;
- c. Usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan di bidang dan/atau mendukung bisnis inti dari Perusahaan/BUMN;
- d. diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja BUMN;
- e. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar;
- f. berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau pun badan usaha yang berbadan hukum, termasuk juga usaha mikro dan koperasi;
- g. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk bisa dikembangkan.

Mengacu pada definisi di atas, maka pemberdayaan usaha kecil yang dimaksudkan adalah upaya untuk membangun dan meningkatkan usaha kecil dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi dari usaha kecil tersebut dan berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan usaha kecil dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro kecil untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang bersifat transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berdasarkan potensi daerah dan berorientasi pada pasar sesuai dengan kompetensi usaha kecil;
- d. Peningkatan daya saing bagi usaha kecil; dan

- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian secara terpadu.

Selanjutnya tujuan dari pemberdayaan usaha kecil yang diharapkan dapat tercipta adalah:

- a. Mewujudkan suatu struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan terhadap usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran usaha kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi, serta pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad,¹² penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum tentang pemberlakuan atau implementasi dari ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini ketentuan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 dan peraturan perundangan lain yang terkait di dalamnya.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan. Tipe ini dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai keberlakuan beberapa aspek normatif dari keadaan hukum yang berlaku (hukum positif).

C. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah dan jenis penelitian, maka pendekatan masalah yang digunakan dengan cara pendekatan normatif terapan (*applied law approach*). Adapun tipe pendekatan normatif terapan yang digunakan adalah *live case study*, yaitu penerapan terhadap ketentuan-ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum yang masih berlangsung atau belum selesai atau belum berakhir.

¹² Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder (*secondary data*) dan data primer. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki,¹⁴ yang dimaksud dengan bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
- 4) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 5) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- 6) Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu terdiri dari buku-buku atau literatur ilmu pengetahuan

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 14.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 141.

hukum dan hasil-hasil dari penelitian yang berhubungan atau terkait dengan lingkup permasalahan yang dibahas.

Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dalam hal ini dari Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) dan wawancara (tanya jawab). Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami, dan mengutip data-data yang didapat dari peraturan perundangan seperti dinyatakan di atas. Sedangkan data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki kapasitas dan wewenang dari Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, data tersebut selanjutnya diolah dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:


1. Seleksi data, yaitu pemeriksaan untuk mengetahui tentang kelengkapan data atau untuk memperbaiki data yang salah dan memilih data sesuai dengan masalah yang dibahas.
2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut bagian kelompok tertentu sesuai dengan substansi bahasan, kemudian dimasukkan ke dalam bagian-bagian yang telah disediakan atau membuat tabel apabila diperlukan.
3. Sistematisasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun data menurut sistematika yang telah ditentukan sebelumnya di dalam penelitian, sehingga nantinya akan memudahkan di dalam melakukan interpretasi data.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data ke dalam bentuk susunan kalimat secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis agar memperoleh jawaban atas permasalahan sehingga dapat ditarik ke dalam suatu kesimpulan.

H. Bagan Alir Penelitian

Ragaan 2. Ragaan Alir Penelitian



BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di Lampung

PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung merupakan salah satu kantor cabang dari PT Jasa Raharja (Persero) yang merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. PT Jasa Raharja (Persero) yang bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi, jaminan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi kerugian dengan menyelenggarakan program asuransi sosial, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas.¹⁵

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat, serta kebijakan yang mengatur bahwa BUMN dapat menyisihkan laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN, maka PT Jasa Raharja (Persero) berkomitmen untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Sebagai salah satu BUMN, PT Jasa Raharja (Pesero) Cabang Lampung dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan visi:

¹⁵Standar Prosedur Operasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Jasa Raharja (Persero) Tahun 2018.

“Terlaksananya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan mengutamakan penerima santunan, mitra kerja perusahaan, karyawan dan keluarganya serta masyarakat secara umum”. Visi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Jasa Raharja ini pada prinsipnya dikembangkan berdasarkan tiga pemahaman dasar, yaitu:

- a. Melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana yang diarahkan pemerintah melalui kementerian terkait.
- b. Membangun kerja sama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan bisnis inti Jasa Raharja.
- c. Berdasarkan tiga pilar, yaitu: korban dan keluarga lakalantas, mitra kerja perusahaan, internal dari perusahaan (karyawan, keluarga dan pensiunan) serta masyarakat.

Adapun misi dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung adalah:

- a. Menciptakan mitra binaan unggul melalui bantuan finansial dan manajemen usaha, agar menjadi tangguh dan mandiri.
- b. Memberdayakan kondisi sosial masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja PKBL yang profesional dan berintegritas.
- d. Mendukung kebijakan perusahaan dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran dan perilaku yang tertib, disiplin, peduli, dan proaktif dalam berlalu lintas.

1. Efektivitas Pelaksanaan Program Kemitraan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung

Program Kemitraan (PK) adalah suatu program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dengan menggunakan pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 menetapkan bahwa dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman tambahan guna membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan; dan
- c. Beban Pembinaan.


Sumber dana yang digunakan dalam penyaluran Program Kemitraan (PK) pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung berasal dari dan sesuai dengan petunjuk dari Kantor Pusat, yaitu menggunakan anggaran PK. Realisasi penyaluran dana PK berupa penyaluran pinjaman sebagai modal usaha kepada mitra binaan di mana semua anggaran yang didapat bersumber dari kantor pusat. Sedangkan anggaran hibah mitra binaan digunakan sebagai beban untuk pembinaan terhadap mitra binaan.

PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung melaksanakan Program Kemitraan (PK) dengan tahap-tahapan sebagai berikut:¹⁶

- a. Penentuan Sasaran Program Kemitraan

¹⁶Wawancara dengan Bapak M. Danepo, Petugas Pelaksana PKBL Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung, pada tanggal 11 Desember 2018, pukul 10.00 WIB.

Sebelum melaksanakan Program Kemitraan (PK), yang pertama dilakukan ialah menentukan sasaran PK. Proses menentukan sasaran PK merupakan hal yang sangat penting, karena terkait langsung dengan seluruh alur dari pelaksanaan PK PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung serta berhubungan langsung dengan masyarakat pelaku usaha. Berikut alur penentuan sasaran PK pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.



Pada penentuan sasaran PK diawali dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dibuat oleh Unit PKBL PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung atas persetujuan Divisi Keuangan serta Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PKBL ini memuat Rencana Kerja PKBL, anggaran, sumber dana, dana yang tersedia, serta rencana penggunaan dana yang sesuai dengan rencana kerja.

Setelah itu Petugas Pelaksana PKBL melakukan penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan PK tepatnya pada awal bulan Pebruari melalui media massa dan penyampaian secara langsung yang nantinya informasi tersebut tersebar dari mulut ke mulut. Berdasarkan informasi tersebut pelaku usaha datang dengan maksud mengajukan

permohonan untuk menjadi mitra binaan. Saat itu juga, pelaku usaha diberikan arahan tentang alur pelaksanaan PK dan diharuskan untuk melengkapi form proposal beserta syarat-syarat lain yang ditentukan oleh PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

Setelah proposal masuk, dilakukan registrasi agar data tersimpan dengan baik dan dana yang diajukan dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia untuk PK. Selanjutnya proposal yang diterima akan dilakukan seleksi administrasi berdasarkan kriteria sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) PKBL pada PT Jasa Raharja (Persero) yaitu:

- 1) Mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 2) Milik Warga Negara Indonesia (WNI);
- 3) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung atau pun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- 4) Telah melakukan kegiatan usaha minimal enam bulan;
- 5) Memiliki potensi usaha dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- 6) Belum memenuhi persyaratan perbankan atau lembaga keuangan non bank;
- 7) Tidak sedang dibina oleh BUMN lain dan/atau mendapatkan fasilitas kredit produktif lainnya;
- 8) Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum maupun badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi; dan
- 9) Mengajukan proposal permohonan pinjaman.

Di samping itu, calon mitra binaan juga diharuskan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- 1) Form proposal permohonan menjadi mitra binaan;
- 2) Fotokopi KTP/SIM;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- 4) Fotokopi NPWP Pemilik Usaha;
- 5) Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tempat usaha;
- 6) Fotokopi Surat Izin Domisili usaha dari kelurahan;
- 7) 2 (dua) lembar foto pemilik usaha ukuran 4x6;
- 8) Fotokopi Buku Tabungan;
- 9) Surat Pernyataan Penjamin;
- 10) Fotokopi Jaminan; dan
- 11) Surat Pernyataan tidak Ddibina BUMN Lain.

Apabila proposal yang diajukan tersebut lolos seleksi administrasi, maka selanjutnya akan dilakukan survei dan analisis kelayakan di mana Petugas Pelaksana PKBL akan mengunjungi lokasi usaha untuk melihat kondisi usaha dan kesesuaian dengan data yang ada dalam proposal. Saat itu juga, Petugas Pelaksana PKBL akan membuat Laporan Survei dan Analisis Kelayakan Pemberian Pinjaman Program Kemitraan yang memuat tentang:

- 1) Aspek umum, meliputi nama dan alamat usaha, sektor usaha, serta izin yang dimiliki;
- 2) Aspek Manajemen, meliputi nama dan alamat pemilik usaha, jumlah tenaga kerja, serta susunan pengurus;
- 3) Aspek Usaha, meliputi informasi usaha dan keuangan mengenai aset dan pendapatan, analisis kemampuan keuangan, serta analisis kebutuhan dana;
- 4) Pendapat dari Petugas Survei;
- 5) Pendapat dari Kepala Sub Bagian PKBL; dan

6) Pendapat dari Kepala Cabang.

Laporan dari hasil survei dan analisis kelayakan tersebut selanjutnya akan dievaluasi dan diberi tanggapan diterima atau tidaknya menjadi mitra binaan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung. Terhadap proposal yang tidak diterima, maka akan diberikan surat penolakan proposal yang akan disampaikan paling lambat 30 hari. Sedangkan proposal yang diterima dan telah lolos survei maka akan ditetapkan secara resmi menjadi mitra binaan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dan selanjutnya masuk ke tahap penyaluran dana Program Kemitraan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terlihat bahwa PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung sudah melaksanakan proses pertama yaitu berupa penyebarluasan informasi dan pengumpulan proposal permohonan menjadi mitra binaan ke PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung. Tahap tersebut sangat penting dilakukan agar masyarakat luas yang memiliki usaha mengetahui dan mengajukan proposal permohonan, sehingga memiliki hak yang sama tanpa adanya perbedaan, yang pada akhirnya diharapkan akan mendapatkan mitra binaan yang siap untuk bekerja sama demi mewujudkan tujuan dari PK yaitu dapat memberdayakan usaha kecil. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai proses pengumpulan proposal permohonan dari calon mitra binaan, pada umumnya tidak ada permasalahan, artinya PK ini telah terlaksana dengan baik dan dapat dipahami dengan baik oleh calon mitra binaan.

Alur selanjutnya adalah seleksi administrasi, yaitu penyesuaian berdasarkan kriteria yang dimuat dalam Standar Prosedur Operasional PKBL pada PT Jasa Raharja (Persero) dan juga seleksi kelengkapan dokumen tambahan. Kemudian masuk tahap survei di mana pada tahap ini diperlukan untuk menganalisis apakah usaha mikro kecil tersebut memang layak


untuk diberi pinjaman PK. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada tahap tersebut sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat pada kegiatan yang dilakukan memang telah sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang telah disepakati, disahkan dan ditetapkan oleh PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

b. Penyaluran Dana Program Kemitraan

Setelah menentukan sasaran Program Kemitraan (PK), maka tahap selanjutnya ialah melakukan penyaluran dana PK. Proses dalam penyaluran dana ini diawali dengan setelah mitra binaan yang secara resmi akan bekerja sama dengan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung, yaitu dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga dana bisa disalurkan oleh Divisi Keuangan melalui rekening masing-masing mitra binaan. Berikutnya dana tersebut dapat mereka gunakan guna kepentingan perkembangan dan pemberdayaan usaha mereka masing-masing, hingga dana tersebut dapat dikembalikan dengan sistem angsuran pada setiap bulannya.

PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung melalui PK saat ini telah menjalin kemitraan dengan banyak mitra binaan dari usaha mikro dan kecil. Para mitra binaan ini memiliki bidang usaha yang bermacam-macam, ada yang bergerak di sektor industri, sektor perdagangan, sektor peternakan, sektor perikanan, dan sektor jasa. Besaran pinjaman para mitra binaan juga bervariasi antara Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 35.000.000,00.

Alur penyaluran dana PK berdasarkan Standar Prosedur Operasional PKBL pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

1. Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Program Kemitraan kepada Mitra Binaan

Mitra binaan yang telah lolos pada tahap seleksi administrasi dan lolos tahap survei lapangan, maka akan melakukan penandatanganan perjanjian. Penandatanganan perjanjian merupakan proses penyaluran dana pinjaman dalam pelaksanaan PK, yaitu dengan menyusun draf surat perjanjian dengan mitra binaan oleh Pelaksana Administrasi PKBL atas persetujuan dari Kepala Sub Bagian PKBL dan Kepala Unit PKBL. Penandatanganan dilakukan oleh pihak penanggung jawab dan mitra binaan sesuai dengan surat keputusan otorisasi yang telah ditetapkan oleh PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

Isi perjanjian pinjaman PK ini memuat mengenai identitas pemberi dan penerima program, jumlah dan tujuan pinjaman, jangka waktu dan cara pembayaran angsuran, pembuktian utang, asuransi, hak dan kewajiban para pihak, dan lain-lain. Identitas serta hak dan kewajiban para pihak merupakan bagian yang harus ada dan dimuat dalam perjanjian. Hak dan kewajiban PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dalam melaksanakan Program Kemitraan (PK) secara rinci dapat diuraikan berikut ini. Hak PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dalam Program Kemitraan (PK) adalah:

- a. Menerima pengembalian dana pinjaman berikut dengan jasa administrasi pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan cara pembayaran sebagaimana yang telah disepakati.
- b. Berhak untuk melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan yang diperlukan dalam upaya untuk pembinaan kepada mitra binaan termasuk untuk melakukan audit dari berbagai aspek terhadap mitra binaan sewaktu-waktu.

Sedangkan kewajiban PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dalam Program Kemitraan (PK) adalah meminjamkan dana PK sebagaimana yang telah disetujui bersama.

Selanjutnya hak mitra binaan dalam Program Kemitraan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung adalah menerima pinjaman dana Program Kemitraan (PK) sebagaimana yang telah disetujui. Adapun kewajibannya adalah:

- a. Melakukan pembayaran pokok pinjaman berikut juga jasa administrasi pinjaman yang telah disepakati.
- b. Memberitahukan kepada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut pada mitra binaan, baik perkara perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan dari mitra binaan.
- c. Mitra binaan tidak diperbolehkan untuk memperoleh pinjaman baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengangunkan harta kekayaannya kepada pihak lain, menjadi mitra binaan dari BUMN lain, meminjamkan uang kepada pihak lain, melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/ likuidasi serta mengubah status kelembagaan.

- d. Memberitahukan kepada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan pada anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris, dan/atau pemegang saham mitra binaan (jika berbentuk badan).
- e. Menyampaikan laporan secara berkala per semester kepada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

Terhadap hak kewajiban para pihak di atas dalam realisasinya bahwa PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung telah melaksanakan kewajibannya yaitu meminjamkan dana Program Kemitraan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian kepada mitra binaan. Namun yang terkait hak PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung, yaitu memperoleh pengembalian dana pinjaman berikut dengan jasa administrasi pinjaman sesuai dengan jangka waktu tidak secara keseluruhan terpenuhi, karena ada beberapa mitra binaan yang selalu tidak tepat waktu dalam pembayaran angsuran. Terhadap mitra binaan yang demikian ini maka dikualifikasikan ke dalam kualitas pinjamannya tergolong kurang lancar, yang disebabkan keterlambatan pembayaran angsuran yang dalam hal ini berarti mitra binaan tersebut dinyatakan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Sebaliknya, hak mitra binaan untuk memperoleh dana Program Kemitraan dari PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana yang diperjanjikan. Sedangkan mengenai kewajiban mitra binaan sebagaimana dinyatakan di atas bahwa dalam realisasinya ada beberapa yang tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian, hal ini dikarenakan adanya kendala yang mereka hadapi terkait usaha mereka, seperti sepi pembeli sehingga belum memperoleh dana yang cukup untuk melakukan

pembayaran angsurantepat waktu. Meskipun demikian untuk kewajiban-kewajiban yang lainnya secara umum telah dilaksanakan oleh mitra binaan dengan baik.

2. Perintah pencairan dana kepada bagian keuangan untuk mentransfer dana ke rekening mitra binaan

Penyaluran dana Program Kemitraan membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu untuk menunggu pencairan dana, hal ini dikarenakan ada beberapa alur yang harus dilalui oleh mitra binaan, seperti pembuatan rekening bank. Selanjutnya baru pemberian perintah kepada Divisi Keuangan untuk melakukan transfer dana kepada masing-masing rekening mitra binaan. Pada tahap ini juga akan dilakukan pengarahannya langsung dari Kepala Unit PKBL kepada para mitra binaan agar dana tersebut dapat benar-benar direalisasikan dan digunakan untuk keperluan usaha mitra binaan, setelah itu dana sudah siap bisa langsung diambil oleh mitra binaan.

3. Pengembalian pinjaman PK oleh mitra binaan kepada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung

Setelah pencairan dana PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung akan melakukan pemantauan untuk memastikan mitra binaan melakukan pembayaran angsuran dana dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang ada dalam perjanjian beserta jasa administrasi pinjaman sebesar 3% per tahun. Pembayaran angsuran ini dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu melalui pembayaran langsung melalui loket kantor PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung atau melalui penyeteroran/transfer ke rekening PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian pada mitra binaan, proses penyaluran program kemitraan pada umumnya tidak ada permasalahan yang terlalu berarti. Artinya, sebagian besar dari mitra

binaan cukup memahami proses penyaluran dana PK dan dana sudah direalisasikan dengan cukup baik serta memenuhi standar yang telah ditetapkan, walaupun perlu sedikit optimalisasi dalam penjelasan mengenai proses serta waktu yang lebih tepat agar mitra binaan mendapat kepastian mengenai waktu dan proses yang akan dilewatinya.

Selanjutnya mengenai alur pengembalian dana pinjaman, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kegiatan pengembalian dana ini sudah dilaksanakan. Tetapi di lapangan masih ada mitra binaan yang kurang patuh dan tertib dalam mengembalikan dana pinjaman sesuai tanggal yang telah disepakati. Artinya, dari beberapa jumlah mitra binaan masih ada yang terlambat dalam melaksanakan pembayaran dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diperoleh hasil bahwa pengembalian dana pinjaman PK ini belum tertib dan maksimal serta masih kurangnya pemahaman akan tanggung jawab sebagai mitra binaan.

c. Pemantauan dan Pembinaan

Pemantauan merupakan kegiatan untuk mengawasi perkembangan usaha mitra binaan setelah menerima dana PK dan mengawasi pengembalian dana yang dilakukan oleh mitra binaan. Pemantauan dilakukan berdasarkan informasi dari bagian keuangan mengenai ada atau tidaknya pembayaran angsuran. Selain itu PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung juga melaksanakan pemantauan berdasarkan laporan yang harus diserahkan oleh mitra binaan per semester paling lambat setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya, yang memuat tentang perkembangan usaha dari segi jumlah, aktiva, utang dan modal pada akhir periode laporan. Bagi pinjaman mitra binaan yang termasuk bermasalah maka akan ada penanganan pinjaman bermasalah yaitu dengan cara pengajuan surat tunggakan angsuran kepada mitra binaan dengan prosedur penanganan pinjaman bermasalah. Di sini Petugas

Pelaksana akan mendatangi tempat usaha mitra binaan guna menemukan kendala apa yang mereka hadapi dalam proses perkembangan usahanya, sekaligus melakukan penagihan bagi mitra yang tergolong bermasalah dalam pembayaran angsuran tersebut.

Pinjaman dana PK dinilai kualitasnya berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok pinjaman dan jasa administrasi dari mitra binaan. Berikut penggolongan kualitas pinjaman yang tercantum dalam Standar Prosedur Operasional PKBL pada PT Jasa Raharja (Persero):

- 1) Lancar, yaitu apabila pembayaran angsuran dan jasa administrasi dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal pembayaran yang telah disetujui dalam perjanjian.
- 2) Kurang Lancar, yaitu apabila terjadi keterlambatan pembayaran yang telah melampaui 30 hari tapi belum melampaui 180 hari dari tanggal pembayaran sebagaimana yang telah disetujui dalam perjanjian.
- 3) Diragukan, yaitu apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal pembayaran yang telah disetujui dalam perjanjian.
- 4) Macet, yaitu apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran yang telah melampaui 270 hari dari tanggal pembayaran yang telah disetujui dalam perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa mitra binaan yang kualitas pinjamannya tergolong kurang lancar. Di samping itu, berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaan pemantauan hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak menyeluruh, tetapi hanya terhadap mitra binaan yang bermasalah saja. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah pegawai/karyawan dan kendala jarak tempat usaha yang cukup jauh dari kantor.

Selama pelaksanaan Program Kemitraan, PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung juga melaksanakan pembinaan kepada mitra binaan. Pembinaan ini dilaksanakan guna memberi pengetahuan mengenai bagaimana caranya untuk meningkatkan keterampilan agar mampu mengelola keuangan serta karyawan yang mitra binaan miliki, sehingga mitra binaan dapat meningkatkan/mengembangkan dan memberdayakan usahanya sendiri.

PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung telah mengadakan pembinaan untuk mitra binaannya, yaitu dilakukan dua kali dalam setahun yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan menghadirkan seorang yang ahli atau pakar di bidangnya. Pembinaan ini dilakukan kepada semua mitra binaan. Sekitar satu bulan sejak diadakannya pembinaan ini, terlihat adanya peningkatan penjualan bagi mitra binaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, begitu pun peningkatan mereka tentang pengelolaan keuangan. Selain itu, bentuk pembinaan yang juga dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung adalah mengikuti pameran dengan memasarkan dan mempromosikan produk-produk mitra binaan yang dianggap berkualitas bagus.

2. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung

Program Bina Lingkungan (PBL) adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Bentuk dari program ini adalah berupa hibah alias bantuan cuma-cuma kepada masyarakat.¹⁷ Maksud dan tujuan dalam melaksanakan penyaluran dana PBL yaitu dalam rangka meningkatkan kepedulian PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung terhadap lingkungan masyarakat dan untuk memberdayakan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah Provinsi Lampung.

¹⁷Agus S. Riyanto, *Op.Cit.*, hlm. 179.

Program Bina Lingkungan (PBL) terdiri dari 6 bentuk yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017, yaitu:

- a. Bantuan korban bencana alam;
- b. Bantuan pada pendidikan, berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- c. Bantuan peningkatan kesehatan;
- d. Bantuan untuk pengembangan sarana dan/atau prasarana umum;
- e. Bantuan sarana ibadah;
- f. Bantuan pelestarian alam; dan/atau
- g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan.

Ketentuan tersebut merupakan paduan dalam melaksanakan bentuk PBL dan tidak bersifat kumulatif, yang berarti ke-7 bentuk tersebut tidak harus dilaksanakan semua. Hal ini juga dikarenakan di dalam pelaksanaan PBL harus bersesuaian dengan kebutuhan pada lingkungan sekitar.

Dalam realisasi penyaluran dana Program Bina Lingkungan (PBL) PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dialokasikan ke dalam 3 (tiga) dari 7 (tujuh) bentuk Program Bina Lingkungan, yaitu pendidikan dan pelatihan, bantuan sosial masyarakat dan sarana ibadah. Sumber dana penyaluran dan alokasi dana yang digunakan dalam penyaluran telah sesuai dengan petunjuk Kantor Pusat, yaitu menggunakan anggaran Program Bina Lingkungan (PBL).

Pelaksanaan PBL ini hampir sama dengan pelaksanaan Program Kemitraan (PK), di mana awalnya Unit PKBL menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PKBL atas persetujuan Divisi Keuangan dan Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung. Pelaksanaan PBL dimulai dari adanya permohonan atau proposal dari pemohon.

Proposal tersebut diperiksa dan selanjutnya diproses oleh Unit PKBL PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung. Berikut tahap pemeriksaannya:

- a. Seleksi Administrasi, dilakukan guna mengetahui pemohon, lokasi atau tempat diselenggarakan, jenis atau bentuk bantuan yang diminta, jumlah kebutuhan, kesesuaian dengan anggaran, rencana kerja serta waktu pelaksanaan.
- b. Survei dan Analisis Kelayakan (bila diperlukan), dilaksanakan untuk mengetahui kelayakan permohonan, menambah fakta lapangan yang belum tercantum dalam proposal, memastikan lokasi atau tempat yang akan dibantu, serta menilai jenis bantuan yang dibutuhkan.
- c. Menyampaikan usulan dari hasil seleksi administrasi dan survei yang memuat latar belakang usulan, dasar pertimbangan berdasarkan informasi yang didapat, serta rekomendasi penolakan atau persetujuan.
- d. Menyampaikan surat penolakan atau persetujuan kepada pemohon.

Setelah proposal disetujui, maka para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima PBL yang memuat bahwa PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung telah menyerahkan dana kepada pihak penerima dan pernyataan bahwa dana PBL telah diterima oleh pihak penerima. Setelah dana PBL cair, maka pihak PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung melakukan supervisi di tempat atau masyarakat penerima dana Program Bina Lingkungan melaksanakan program. Apabila program telah dilaksanakan, penerima dana bina lingkungan wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana PBL yang memuat mengenai rincian dana yang digunakan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan bina lingkungan.

B. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di Lampung

Dalam realisasinya pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Kendala tersebut terutama terjadi dalam proses penyaluran dana pinjaman kepada mitra binaan. Hambatan atau kendala yang sering dihadapi dalam proses penyaluran dana Program Kemitraan (PK) ini adalah pada tahap pengembalian dana yang masih kurang lancar sepenuhnya. Selain itu sering terjadi adanya kesalahan komunikasi antara pihak PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dengan para mitra binaannya.

Terkait kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa memang ada kendala atau hambatan walaupun pihak pelaksana sebelumnya sudah mengantisipasinya dengan sungguh-sungguh dan cukup baik. Yang terjadi terkadang dalam Program Kemitraan (PK) ini sering disalahartikan oleh masyarakat mitra binaan sebagai suatu dana hibah. Karena dipersepsikan sebagai dana hibah sehingga mereka menganggap bahwa tidak akan menjadi masalah jika tidak dikembalikan karena tidak seketat sebagaimana pinjaman di bank. Jadi ada beberapa mitra binaan yang menganggap remeh dalam pengembalian dana, sehingga menyebabkan pengembalian dananya jadi tergolong kurang lancar. Inilah pentingnya dilakukan pengarahan di awal pelaksanaan program, untuk memberikan pemahaman yang benar, jelas dan menyeluruh mengenai program yang akan dilaksanakan ini. Mengantisipasi kendala atau hambatan tersebut, pihak pelaksana melakukan pemantauan dengan datang secara langsung ke lokasi usaha sekaligus juga memberi peringatan mitra binaan terkait adanya angsuran yang kurang lancar.

Selain kendala atau hambatan tersebut di atas, kurangnya sumber daya manusia juga menjadi salah satu kendala dalam khususnya dalam pelaksanaan pemantauan dan pembinaan. Terbatasnya sumber daya manusia (karyawan/pegawai) yang dimiliki oleh PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung mengakibatkan pemantauan langsung ke lokasi tempat usaha mitra binaan hanya dapat dilakukan pada mitra binaan yang bermasalah saja, seperti pada mitra binaan yang tidak melakukan pengembalian dana tepat waktu atau melebihi batas waktu yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah karyawan dan kendala jarak tempat usaha yang cukup jauh dari kantor PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

Pada masalah lain, dalam melakukan pembinaan berupa pendidikan dan pelatihan, ternyata ada beberapa mitra binaan yang tidak hadir dikarenakan berbagai macam alasan, seperti ada pekerjaan lain atau tidak sedang di tempat (sedang berada di luar kota), sehingga hasil dari pelaksanaan pembinaan yang seharusnya diberikan kepada seluruh mitra binaan ini tidak sesuai dengan harapan dan menjadi kurang maksimal.

Pada sisi lain dilihat dari keberadaan atau posisi mitra binaan, ternyata juga kendala atau hambatan yang mereka hadapi dalam proses pelaksanaan Program Kemitraan ini. Sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa sulitnya memperoleh dana untuk membayar atau melunasi angsuran dikarenakan usaha yang mereka jalani tidak selalu berjalan lancar. Usaha yang mereka jalankan terkadang sedang sepi pembeli atau terkadang juga terhalang pekerjaan lain yang menyebabkan tidak sempat untuk melakukan pembayaran tepat pada waktunya sebagaimana yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Program Kemitraan, kendala atau hambatan yang dihadapi yaitu mengenai pengembalian dana dari beberapa

mitra binaan yang kurang lancar sebagai akibat dari usahanya yang tidak lancar. Selain itu masalah kurang patuhnya mitra binaan khususnya terkait dengan waktu pengembalian dana, dan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pembinaan pada mitra binaan. Sedangkan dalam pelaksanaan Program Bina Lingkungan (PBL), berdasarkan hasil penelitian pada dasarnya tidak ada kendala atau hambatan yang begitu berarti, hanya terhambat masalah jarak ke lokasi usaha mitra binaan yang jauh dari kantor PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung sehingga terkadang survei lapangan hanya dilakukan bila dianggap perlu atau bila ada masalah terhadap mitra binaannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung belum mencapai hasil maksimal sesuai dengan yang diharapkan dalam melakukan survei lapangan untuk melaksanakan Program Bina Lingkungan pada para mitra binaannya.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Lampung pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan Program Kemitraan (PK) pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung disalurkan ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pinjaman untuk membiayai modal usaha dan pembinaan kepada mitra binaan. Proses pelaksanaan Program Kemitraan (PK) dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu penentuan sasaran Program Kemitraan (PK), penyaluran dana Program Kemitraan (PK), serta pemantauan dan pembinaan. Sedangkan untuk Program Bina Lingkungan (PBL) telah dilaksanakan dan disalurkan ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu dalam bidang pendidikan dan pelatihan, bantuan sosial masyarakat, dan sarana ibadah.
2. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kemitraan (PK) terutama mengenai masalah pengembalian dana dari beberapa mitra binaan yang kurang lancar. Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahpahaman dari mitra binaan terhadap penyaluran dana pinjaman dan kendala pada usaha para mitra binaan yang tidak berkembang sehingga mitra binaan mengalami kesulitan memperoleh dana untuk membayar atau melunasi angsuran. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bina Lingkungan (PBL) ialah mengenai jarak tempat usaha atau lokasi program yang jauh dari kantor sehingga PT Jasa Raharja (Persero) Cabang

Lampung tidak bisa dengan maksimal dalam melakukan survei lapangan kepada semua mitra binaannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, maka ada 2 (dua) saran yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung khususnya dalam melakukan pemantauan dan pembinaan kepada mitra binaan, sehingga program ini dapat benar-benar dipahami oleh mitra binaan sehingga tujuan dari program ini untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil dapat tercapai dengan baik. Selain itu agar lebih di tingkatkan lagi intensitas pemantauan dan dilakukan secara merata ke semua mitra binaan agar semuanya memperoleh manfaat di dalamnya.
2. PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung diharapkan dapat memberikan pengarahan yang lebih jelas dan lengkap mengenai mekanisme yang akan dilakukan mitra binaan dari berbagai tahap sehingga mereka memiliki pemahaman yang jelas sehingga pada akhirnya mitra binaan mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap kewajibannya dalam membayar atau melunasi angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cannon, Tom. *Corporate Responsibility*, atau *Tanggung Jawab Perusahaan*. Terj. Felicia Gerda Najoan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1995.
- Diah, Marwah M. *Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi*, Jakarta: Literata Lintas Media, 2003.
- Ichsan, Achmad. *Dunia Usaha Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPF, 2000
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Nursahid, Fajar. *Tanggung Jawab Sosial BUMN: Model Kedermawanan Sosial PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia*, Depok: Piramedia, 2006.
- Putra, Muhammad Imam Dani, Arifin Dwi Cahyono dan Gary Sakti Brilianto, Urgensi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Pertambangan terhadap Masyarakat Lingkar Tambang dalam Perspektif Sinkronisasi Hukum di Indonesia, *Jurnal Privat Law*, Edisi 06 November 2014-Februari 2015.
- Riyanto, Agus S. *PKBL Ragam Derma Sosial BUMN*. Jakarta: Banana Publisher, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Solihin, Ismail. *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Standar Prosedur Operasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Jasa Raharja (Persero) Tahun 2018.

B. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

C. Website

<http://infopkbl.bumn.go.id>, diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 10.00 WIB.